

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Selain itu, definisi upaya kesehatan menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 adalah setiap bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan adalah pelayanan kefarmasian di Apotek (Undang-Undang nomor 17, 2023).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK 73, 2016). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, standar pelayanan kefarmasian di apotek berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi yang dilakukan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi

Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam mengelola apotek dibutuhkan seorang apteker pengelola apotek (APA) yang tidak hanya mampu dari teknis kefarmasian tapi harus mampu menguasai aspek manajemennya (PMK No 73, 2016).

Apoteker merupakan tenaga profesional di apotek, Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan melakukan pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan (PMK No 73, 2016).

Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengelola apotek dengan baik. Selain penguasaan teori ilmu kefarmasian dan apotek, calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktik kerja secara langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, setiap calon apoteker berhak dan wajib mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek. Pengalaman berpraktik tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pekerjaan kefarmasian secara profesional,

sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam proses pengelolaan apotek. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai 16 April-18 Mei 2024 di Apotek Rafa 2 Jalan Pogot No. 53, Kelurahan Tanah Kali Kediding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pembelajaran yang diberikan tentunya berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKA) di Apotek Rafa Farma 2 adalah:

1. Memberikan pemahaman calon apoteker tentang peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek secara profesional dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktik di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional
4. Mendapatkan pengalaman praktis tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.